

EFEKTIVITAS PENGENDALIAN PATOLOGI SOSIAL DALAM MENCEGAH POTENSI KEJAHATAN TERHADAP TINDAKAN HUKUM DI MASYARAKAT

THE EFFECTIVENESS OF CONTROL OF SOCIAL PATHOLOGY IN PREVENTING THE POTENTIAL OF CRIME AGAINST LEGAL ACTION IN THE COMMUNITY

Edy Chrisjanto¹

¹ *Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Email: edychrisjanto28@gmail.com*

Abstrak

Polemik patologi sosial dalam kehidupan bermasyarakat Potensi kejahatan dapat muncul Ketika seseorang memberikan penilaian terhadap Tindakan masa lalunya Seorang penjahat dari keluarga yang bercerai, mengalami masa kecil yang sulit, hidup di lingkungan sosial yang miskin dan banyak terjadi pelanggaran hukum, tidak memiliki pendidikan yang baik, memiliki gangguan fisik dan mental dan berbagai kesulitan psikososial lainnya, serta mendapatkan tekanan dari lingkungan di sekitarnya mengenai kehidupan masa lalunya keluarganya, hal inilah yang seyogyanya di buat suatu regulasi, meskipun penilain lingkungannya benar akan tetapi ini akan menimbulkan Tindakan yang berpotensi pada kejahatan baik, penganiayaan maupun pembunuhan serta negara berperan dalam menjami kesejahteraan ataupun memberikan keamanan pribadi yang dilakukan oleh negara dan merupakan jaminan terhadap perlindungan hak suatu jaminan akan kepastian hukum terhadap Tindakan penilai orang belum diatur sehingga hal ini tidak memberikan suatu keadilan dan kepastian akan hukum itu sendiri kepada pihak yang merasa dirugikan akan perlindungan pribadi.

Kata kunci: Efektivitas, Kejahatan, Patologi Sosial

Abstract

Polemic of social pathology in social life The potential for crime can arise when a person gives an assessment of his past actions A criminal from a divorced family, experiences a difficult childhood, lives in a poor social environment and there are many law violations, does not have a good education, has physical and mental disorders and various other psychosocial difficulties, as well as getting pressure from the surrounding environment regarding the past life of their family, this is what should be made a regulation, even though the assessment of the environment is correct but this will lead to actions that have the potential for good crime, persecution and assassination and the state play a role in guaranteeing welfare or providing personal security by the state and it is a guarantee for the protection of the right, a guarantee of legal certainty for the actions of appraisers that have not been regulated so that this does not provide There is justice and certainty of the law itself to those who feel they have suffered personal protection.

Keywords: Crime, Effectiveness, Social Pathology

Pendahuluan

Dasar Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan dasar yang dapat memberikan gambaran¹ dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk itu demi tercapainya jaminan kepatian hukum dalam menjawab amanah konstitusi maka diuraikan secara detail menurut Undang-undang yang diamanahkan dalam konstitusi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menguraikan mengenai konsep negara hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Disini dapat kita lihat bahwa tanggungjawab negara bukan hanya menciptakan keamanan, ketertiban melainkan memberikan kesejahteraan kepada setiap warga negara yang merupakan hak yang harus dipenuhi oleh negara.

Menurut Jeremy Bentham, hak adalah anak dari hukum. Dari hukum yang nyata timbul hak yang nyata. Sebaliknya dari hukum yang imajiner yaitu hukum alam, timbul hak yang bersifat imajiner. Hak-hak alamiah benar-benar tidak masuk akal. Sebelum Bentham, David Hume juga berpendapat bahwa hukum alam dan hak-hak alamiah bersifat meta-fisik dan tidak nyata. Oleh karena itu Bentham berpendapat bahwa hukum yang nyata bukanlah hukum alam, melainkan hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif.² Dalam teori kemanfaatan yang pertama kali dijumpai dalam karya Bentham yang kemudian diadopsi oleh Rudolf von Campbell, dan lain-lain. Menurut Ihering, tujuan hukum bukanlah melindungi kehendak individu, melainkan melindungi kepentingan-kepentingan tertentu. Oleh karena itu ia mendefinisikan hak sebagai kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan-kepentingan itu bukan diciptakan oleh negara karena kepentingan itu telah ada dalam kehidupan bermasyarakat dan negara hanya memilihnya mana yang harus dilindungi.³ Paton berpendapat bahwa esensi hak bukanlah kekuasaan yang dijamin oleh hukum, melainkan kekuasaan yang dijamin oleh hukum untuk merealisasi suatu kepentingan. Untuk menopang pendapat tersebut, Paton mengemukakan bahwa kehendak manusia tidak bekerja tanpa maksud apa-apa tetapi mengingatkan tujuan-

¹ Luhukay, R. S. (2020). Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Local. *Legalitas*, 12(2): 187-197

² Marzuki, P. M. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, h. 142

³ *Ibid*, h. 151

tujuan tertentu, yaitu kepentingan. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa kepentingan-kepentingan adalah objek keinginan manusia.⁴

Dengan tidak dipenuhinya hak tersebut maka Manusia sebagai makhluk yang cenderung selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya telah menghasilkan teknologi yang berkembang sangat pesat sehingga melahirkan masyarakat modern yang serba kompleks, sebagai produk dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi, dll.⁵ Hal ini disamping mampu memberikan berbagai alternative kemudahan bagi kehidupan manusia juga dapat menimbulkan hal-hal yang berakibat negatif kepada manusia dan kemanusiaan itu sendiri yang biasa disebut masalah sosial. Adanya revolusi industri Menunjukkan betapa cepatnya perkembangan ilmu-ilmu alam dan eksakta yang tidak seimbang dengan berkembangnya ilmu-ilmu sosial telah menimbulkan berbagai kesulitan yang nyaris dapat menghancurkan umat manusia. Misalnya, Pemakaian mesin-mesin industri di pabrik-pabrik, mengubah cara bekerja manusia yang dulu memakai banyak tenaga manusia sekarang diperkecil, terjadinya pemecatan buruh sehingga pengangguran meningkat (terutama tenaga kerja yang tidak terampil), dengan timbulnya kota-kota industri cenderung melahirkan terjadinya urbanisasi besar-besaran. Penduduk desa yang tidak terampil dibidang industri mengalir ke kota-kota industri, jumlah pengangguran di kota semakin besar, adanya kecenderungan pengusaha lebih menyukai tenaga kerja wanita dan anak-anak (lebih murah dan lebih rendah upahnya). Pada akhirnya, keadaan ini semakin menambah banyaknya masalah kemasyarakatan (social problem) terutama pada buruh rendah yang berkaitan dengan kebutuhan sandang pangannya seperti, perumahan, pendidikan, perlindungan hokum, kesejahteraan social, dll.

Kesulitan mengadakan adaptasi dan *adjustment* menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan konflik-konflik. Baik yang bersifat internal dalam batinnya sendiri maupun bersifat terbuka atau eksternalnya sehingga manusia cenderung banyak melakukan pola tingkah laku yang menyimpang dari pola yang umum dan melkuikan sesuatu apapun demukepentingannya sendiri bahkan cenderung dapat merugikan orang lain.

Sejarah mencatat bahwa orang menyebut suatu peristiwa sebagai penyakit social murni dengan ukuran moralistic. Sehingga apa yang

⁴ *Ibid*, h. 290

⁵ Kartono, K. (2005). *Patologi Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, h. v

dinamakan dengan kemiskinan, pelacuran, alkoholisme, perjudian, dsb adalah sebagai gejala penyakit social yang harus segera dihilangkan dimuka bumi. Kemudian pada awal abad 19-an sampai awal abad 20-an, para sosiolog mendefinisikan yang sedikit berbeda antara patologi social dan masalah social⁶. Menurut kartini dalam bukunya “patologi social” menyatakan bahwa orang yang dianggap kompeten dalam menilai tingkah laku orang lain adalah pejabat, politisi, pengacara, hakim, polisi, dokter, rohaniawan, dan kaum ilmunan dibidang social. Sekalipun adakalanya mereka membuat kekeliruan dalam membuat analisis dan penilaian terhadap gejala social, tetapi pada umumnya mereka dianggap mempunyai peranan menentukan dalam memastikan baik buruknya pola tingkah laku masyarakat. Mereka juga berhak menunjuk aspek-aspek kehidupan social yang harus atau perlu diubah dan diperbaiki.

Ada orang yang berpendapat bahwa pertimbangan nilai (value, judgement, mengenai baik dan buruk) sebenarnya bertentangan dengan ilmu pengetahuan yang objektif sebab penilaian itu sifatnya sangat subjektif. Larena itu, ilmu pengetahuan murni harus meninggalkan generalisasi-generalisasi etis dan penilaian etis (susila, baik dan buruk). Sebaliknya kelompok lain berpendapat bahwa dalam kehidupan sehari-hari, manusia dan kaum ilmunan tidak mungkin tidak menggunakan pertimbangan nilai sebab opini mereka selalu saja merupakan keputusan yang dimuati dengan penilaian-penilaian tertentu.

Untuk menjawab dua pendirian yang kontroversial tersebut, kita dapat meninjau kembali masalah ini secara mendalam dari beberapa point yang disebutkan oleh Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul Patologi social, sebagai berikut:

- 1) ilmu pengetahuan itu sendiri selalu mengandung nilai-nilai tertentu. Hal ini dikarenakan ilmu pengetahuan menyangkut masalah mempertanyakan dan memecahkan kesulitan hidup secara sistematis selalu dengan jalan menggunakan metode dan teknik-teknik yang berguna dan bernilai. Disebut bernilai karena dapat memenuhi kebutuhan manusiawi yang universal ini, baik yang individual maupun social sifatnya, selalu diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang bernilai.

⁶ *Ibid*, h. 2

- 2) ada keyakinan etis pada diri manusia bahwa penggunaan teknologi dan ilmu pengetahuan modern untuk menguasai alam (kosmos, jagad) sangatlah diperlukan demi kesejahteraan dan pemuasan kebutuhan hidup pada umumnya. Jadi ilmu pengetahuan dengan sendirinya memiliki system nilai. Lagi pula kaum ilmuan selalu saja memilih dan mengembangkan usaha/aktivitas yang menyangkut kepentingan orang banyak. jadi memilih masalah dan usaha yang mempunyai nilai praktis.
- 3) falsafah yang demokratis sebagaimana tercantum dalam pancasila menyatakan bahwa baik individu maupun kelompok dalam masyarakat Indonesia, pasti mampu memformulasikan serta menentukan system nilai masing-masing dan sanggup menentukan tujuan serta sasaran yang bernilai bagi hidupnya.

Seperti apa yang dikatakan George Lundberg salah seorang tokoh sosiolog yang dianggap dominan terhadap aliran neo-positivisme dalam sosiologi menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu bersifat otoriter, karena itu ilmu pengetahuan mengandung dan harus memiliki moralitas ilmiah atau hukum moral yang conform dan seimbang dengan hukum alam. Dan diperkuat oleh C.C. North, seorang sosiolog lain dalam bukunya *Social Problems and Social Planning*, menyatakan bahwa dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran hidup yang bernilai bagi satu kebudayaan atau satu masyarakat, harus disertakan etik social guna menentukan cara pencapaian sasaran tadi. Jadi, cara atau metode pencapaian itu secara etis-susila harus bisa dipertanggungjawabkan,⁷ sebab manusia normal dibekali alam dengan budi daya dan hati nurani sehingga ia dianggap mampu menilai baik dan buruknya setiap peristiwa.

Masalah sosial, disorganisasi sosial/social disorganization/disintegrasi sosial, social maladjustment, Sociopathic, Abnormal, Sociatri. Tingkah laku sosiopatik jika diselidiki melalui pendekatan (*approach*), sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Biologis

Pendekatan biologis tentang tingkahlaku sosiopatik dalam biologi biasanya terfokus pada bagian genetik.

⁷ *Ibid*, h. 4

- a) Patologi itu menurun melalui gen / plasma pembawa sifat di dalam keturunan, kombinasi dari gen-gen atau tidak adanya gen-gen tersebut
- b) Ada pewaris umum melalui keturenan yang menunjukkan tendensi untuk berkembang kearah pathologis (tipe kecenderungan yang luar biasa abnormal)
- c) Melalui pewarisan dalam bentuk konstitusi yang lemah, yang akan berkembang kearah tingkahlaku sosiopatik.

Bentuk tingkah laku yang menyimpang secara sosial yang disebabkan oleh ketiga hal tersebut diatas dan ditolak oleh umum seperti: homoseksualitas, alkoholistik, gangguan mental, dll.

2) Pendekatan Psikologi dan Pskatri

a) Pendekatan Psikologis

Menerangkan tingkahlaku sosiopatik berdasarkan teori intelegensi, sehingga individu melanggar norma-norma sosial yang ada antara lain karena faktor-faktor: intelegensi, sifat-sifat kepribadian, proses berfikir, motivasi, sifat hidup yang keliru, internalisasi yang salah.

b) Pendekatan Psychiatis

Berdasarkan teori konflik emosional dan kecenderungan psikopatologi yang ada di balik tingkahlaku menyimpang

3) Pendekatan Sosiologis

Penyebab tingkah laku sosiopatik adalah murni sosiologis yaitu tingkah laku yang berbeda dan menyimpang dari kebiasaan suatu norma umum yang pada suatu tempat dan waktu tertentu sangat ditentang atau menimbulkan akibat reaksi sosial "tidak setuju". Reaksi dari masyarakat antara lain berupa, hukuman, segregasi (pengucilan / pengasingan), pengucilan, Contoh: mafia (komunitas mafia dengan perilaku pengedar narkoba).

Berbagai konflik sosial terjadi dengan adanya patologi sosial sehingga membuat adanya ketidakstabilan dalam masyarakat, perlu adanya perubahan paradigma berfikir mengenai penailain orang tersebut sehingga perubahan paradigma tersebut mempunyai landasan yang kuat dan di jamin oleh hukum guna mencegah terjadinya konflik horizontal.

Pentingnya peran Hukum sebagai sosial control guna mengatur patologi hukum guna memberikan jaminan kepastian hukum, dalam artian

undang-undang yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa, penegak hukum. Fungsinya masalah penginteraksian tampak dominan, dengan terjadinya beberapa-perubahan pada faktor tersebut diatas, hukum wajib menjalankan usahanya semaksimal mungkin sehingga konflik-konflik serta kepincangan kepincangan yang mungkin timbul tidak mengganggu ketertiban serta produktivitas masyarakat⁸.

Pengendalian sosial merupakan suatu cara untuk menciptakan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Maksudnya adalah hukum sebagai alat memelihara ketertiban dan tercapainya keadilan. Pengendalian sosial terdiri atas semua elemen yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Hukum merupakan sarana yang dipaksakan untuk melindungi warga masyarakat dari perbuatan dan ancaman yang membahayakan dirinya dan harta bendanya⁹ untuk itu hendaknya suatu regulasi yang akan di atur sebagai bagian daripadan Tindakan mencegah hukum wajib ersifat rasional artinya regulasi tersebut harus di gunakan untuk mencegah obesistas hukum artinya suatu Tindakan yang tidak berlebihan dan wajib mengandung makna, ketepatan atau pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan sarana yang di gunakan untuk mencapai tujuan¹⁰. Untuk itu penerapan yang di bentuk secara berlebihan dianggap tidak rasional akan menimbulkan polemic hukum dan adanya ketidakpastian hukum yang berpotensi terjadinya kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan tindakan sewenang-wenang oleh perusahaan.¹¹

Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu (1) Bagaimanakah polemik patologi sosial dalam kehidupan bermasyarakat? dan (2) Bagaimana tanggung jawab negara dalam mengatasi patologi sosial yang berpotensi menimbulkan kejahatan terhadap masyarakat?

⁸ Konsep konsep sosiologi hukum, <https://sosialsosiologi.blogspot.com/2012/12/konsep-konsep-sosiologi-hukum.html>, diakses pada hari Jumat 29 November 2019, pukul 06:30 wib.

⁹ Rasijidi, L. (1990). *Dasar Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Adityah. 47

¹⁰ Luhukay, R. S. & Jailani, A. K. (2019). Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pengutan Konstitusi Ekonomi Indonesia, *Jatiswara*, 34(2): 155-170

¹¹ Luhukay, R. S. (2009). Karakteristik Tanggung Gugat Perusahaan Terhadap Lingkungan Dalam Menciptakan Kesejahteraan Rakyat, *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1):13-34

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat normatif atau yuridis normatif. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan¹². Sehubungan dengan tipe penelitiannya yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif). Suatu analisis pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.¹³

Pembahasan

Polemik Patologi Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat

Permasalahan patologi sosial merupakan permasalahan penilaian orang terhadap orang lain dan orang tersebut dianggap memiliki kompeten dalam menilai tingkah laku orang lain ini memunculkan polemic baru di Indonesia. Hal ini dapat di buktikan dengan adanya suatu kecendrungan masyarakat yang merasa hidupnya paling benar memiliki kecendrungan menghakimi orang yang dianggapnya salah padahal orang tersebut tidak memiliki kompetensi atau jabatan untuk itu, penilaian ini yang menimbulkan ke ketensinggungan terhadap orang yang mendapat penilaian. Selaian itu dampak penilaian ini berpotensi menimbulkan Tindakan kejahatan.

Proses Masalah kejahatan merupakan masalah yang abadi. Kejahatan masih ada selama manusia mendiami bumi yang fana ini. Lalu apa yang dimaksud dengan kejahatan? Di pandang dari sudut hukum pidana, kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat diberi pidana.

¹² Waluyo, B. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 14

¹³ Amirudin, A. & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, h. 16

Ditinjau lebih dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.¹⁴

Kejahatan secara umum dapat dibedakan dalam beberapa macam: kejahatan personal (pelaku dan korban kejahatan adalah sama), interpersonal (ada pelaku yang merugikan orang lain), dan kejahatan sosial masyarakat (efek kejahatan pelaku merugikan kehidupan orang banyak di masyarakat). Dari segi pelaksanaannya kejahatan juga bisa dibagi menjadi kejahatan terorganisir (sering disebut kejahatan “kerah putih” yang memiliki sistem dan perencanaan serta keahlian dalam melakukan kejahatan) dan tidak terorganisir (kejahatan yang dilakukan tanpa perencanaan dan dilakukan oleh orang yang belum punya keahlian khusus atau amatir). Secara pidana, ada beberapa contoh perilaku kejahatan: pembunuhan, tindak kekerasan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, perampasan, penipuan, penganiayaan, penyalahgunaan zat dan obat, dan banyak lagi yang lain.¹⁵

Cesare Lombroso merupakan seorang kriminolog Italia yang pada tahun 1876 menjelaskan teori ‘determinisme antropologi’ yang menyatakan kriminalitas adalah ciri yang diwariskan atau dengan kata lain seseorang dapat dilahirkan sebagai “kriminal”. Ciri kriminal dapat diidentifikasi dengan ciri fisik seseorang, contohnya: rahang besar, dagu condong maju, dahi sempit, tulang pipi tinggi, hidung pipih atau lebar terbalik, dagu besar, sangat menonjol dalam penampilan, hidung bengkok atau bibir tebal, mata licik, jenggot minim atau kebutakan dan ketidakpekaan terhadap nyeri, serta memiliki lengan panjang. Ia menyimpulkan juga kebanyakan kejahatan dilakukan oleh laki-laki. Perempuan yang melakukan kejahatan artinya terjadi degenerasi atau kemunduran. Ia berpendangan harusnya sikap pasif, kurangnya inisiatif dan intelektualitas perempuan membuatnya sulit melakukan kejahatan.

Sigmund Freud dalam perspektif Psikoanalisa memiliki pandangan sendiri tentang apa yang menjadikan seorang kriminal. Ketidakseimbangan hubungan antara Id, Ego dan Superego membuat manusia lemah dan akibatnya lebih mungkin melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan.

¹⁴ Mulyadi Alrianto Tajuddin & Emiliana B. Rahail. (2017). *Pandangan Hukum Terhadap praktek Prostitusi Berkedok bisnis Pijat di Kota Merauke*. Jurnal Restorative Justice. 1 (1): h.31

¹⁵ Davies, G., Hollin, C., & Bull, R. (2008). Forensic Psychology, dalam artikel Dosen Psikologi Forensik, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Surabaya di kutip dalam https://psikologi.unair.ac.id/en_US/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/, diakses pada hari Senin 3 Mei 2021 Pukul 16:30 Wib

Freud menyatakan bahwa penyimpangan dihasilkan dari rasa bersalah yang berlebihan sebagai akibat dari superego berlebihan. Orang dengan superego yang berlebihan akan dapat merasa bersalah tanpa alasan dan ingin dihukum; cara yang dilakukannya untuk menghadapi rasa bersalah justru dengan melakukan kejahatan. Kejahatan dilakukan untuk meredakan superego karena mereka secara tidak sadar sebenarnya menginginkan hukuman untuk menghilangkan rasa bersalah.¹⁶

Selain itu, Freud juga menjelaskan kejahatan dari prinsip “kesenangan”. Manusia memiliki dasar biologis yang sifatnya mendesak dan bekerja untuk meraih kepuasan (prinsip kesenangan). Di dalamnya termasuk keinginan untuk makanan, seks, dan kelangsungan hidup yang dikelola oleh Id. Freud percaya bahwa jika ini tidak bisa diperoleh secara legal atau sesuai dengan aturan sosial, maka orang secara naluriah akan mencoba untuk melakukannya secara ilegal. Sebenarnya pemahaman moral tentang benar dan salah yang telah ditanamkan sejak masa kanak harusnya bisa bekerja sebagai superego yang mengimbangi dan mengontrol Id. Namun jika pemahaman moral kurang dan superego tidak berkembang dengan sempurna, akibatnya anak dapat tumbuh menjadi individu yang kurang mampu mengontrol dorongan Id, serta mau melakukan apa saja untuk meraih apa yang dibutuhkannya. Menurut pandangan ini, kejahatan bukanlah hasil dari kepribadian kriminal, tapi dari kelemahan ego. Ego yang tidak mampu menjembatani kebutuhan superego dan id akan lemah dan membuat manusia rentan melakukan penyimpangan.

Sejalan dengan hal ini Albert Bandura menjelaskan bahwa perilaku kejahatan adalah hasil proses belajar psikologis, yang mekanismenya diperoleh melalui pemaparan pada perilaku kejahatan yang dilakukan oleh orang di sekitarnya, lalu terjadi pengulangan paparan yang disertai dengan penguatan atau reward; sehingga semakin mendukung orang untuk mau meniru perilaku kejahatan yang mereka lihat. Contohnya: jika anak mengamati orang tuanya mencuri dan memahami bahwa mencuri uang menimbulkan reward positif (punya uang banyak untuk bersenang-senang); maka anak akan mau meniru perilaku mencuri. Di sisi lain, perilaku yang tidak diikuti dengan reward atau menghasilkan reaksi negatif maka anak belajar untuk tidak melakukan; atau dengan kata lain meniru untuk tidak

¹⁶ *Ibid*,

mengulangi agar menghindari efek negatif. Dalam perspektif ini, Bandura percaya bahwa manusia memiliki kapasitas berpikir aktif yang mampu memutuskan apakah akan meniru atau tidak mengadopsi perilaku yang mereka amati dari lingkungan sosial mereka.

Teori Sosial menjelaskan bahwa perilaku kejahatan merupakan hasil kerusakan sistem dan struktur sosial. Seorang penjahat dari keluarga yang bercerai, mengalami masa kecil yang sulit, hidup di lingkungan sosial yang miskin dan banyak terjadi pelanggaran hukum, tidak memiliki pendidikan yang baik, memiliki gangguan fisik dan mental dan berbagai kesulitan psikososial lainnya. Dalam perspektif ini, kesannya individu dilihat sebagai pasif bentukan sistem di sekelilingnya. Namun sebenarnya pada pendekatan Bioekologis oleh Urie Brofenbenner, terdapat interaksi faktor personal (si individu itu sendiri, termasuk di dalamnya aspek kepribadian, trauma, aspek biologis) dengan faktor sistem sosial di sekelilingnya. Artinya perilaku kejahatan akan muncul sebagai interaksi antara faktor personal dan faktor lingkungan yang harus dapat diidentifikasi. Contohnya: seseorang yang memiliki gangguan kepribadian, pernah mengalami pola pengasuhan traumatis dan saat ini hidup di lingkungan yang tidak peduli hukum dapat membuatnya lebih mudah melakukan kejahatan¹⁷

Kelompok interaksionis dengan teori interaksionalnya menjelaskan bahwa ketiga faktor (politik, religius, sosial budaya, dan ekonomi) saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi interplay. Dalam teori cultural lag dijelaskan bahwa disorganisasi sosial atau penyimpangan sosial disebabkan adanya perkembangan yang tidak seimbang dari aneka bagian kebudayaan sehingga banyak muncul kesenjangan sosial dan juga kelambatan kultural (kebudayaan).¹⁸

Potensi kejahatan dapat muncul Ketika seseorang memberikan penilaian terhadap Tindakan masa lalunya Seorang penjahat dari keluarga yang bercerai, mengalami masa kecil yang sulit, hidup di lingkungan sosial yang miskin dan banyak terjadi pelanggaran hukum, tidak memiliki pendidikan yang baik, memiliki gangguan fisik dan mental dan berbagai kesulitan psikososial lainnya, serta mendapatkan tekanan dari lingkungan di sekitarnya mengenai kehidupan masa lalunya keluarganya, hal inilah yang

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ogburn, W. F. & Nimkoff, M. F. (1964). *Sociology*, Boston: Toughton Mifflin Company, h. 728

seyogyanya di buat suatu regulasi, meskipun penilain lingkungannya benar akan tetapi ini akan menimbulkan Tindakan yang berpotensi pada kejahatan baik, penganiayaan maupun pembunuhan.

Suatu regulasi perlu di bentuk sebagai bahagian dari pencegahan atau upaya preventif dalam mencegah Tindakan ini, dengan mengatur berbagai larangan larangan yang nantinya dapat menimbulkan polemic di tengah masyarakat. Berbagai masalah pidana sering terjadi terkait dengan Tindakan patologi sosial yang di masyarakat mulai dari saling menghujat, mencari pemberanaran sampai pada Tindakan pidana.

Tanggung Jawab Negara Dalam Mengatasi Patologi Sosial Yang Berpotensi Menimbulkan Kejahatan Terhadap Masyarakat

Tugas dan tanggung jawab negara tidak hanya menjami kesejahteraan ataupun memberikan keamanan melaikan memberikan suatu perlindungan hukum. Perlindungan yang dilakukan oleh negara merupakan jaminan terhadap perlindungan hak. Perlindungan hukum tidak dapat dipisahkan dari konsep tentang hak dan hukum. Secara etismologi antara hukum dan hak adalah sama. Istilah dalam bahasa-bahasa Eropa Kontinental, hak dan hukum dinyatakan dalam istilah yang sama, yaitu *ius* dalam bahasa latin, *droit* dalam bahasa Prancis, *recht* dalam bahasa Jerman dan Belanda. Untuk membedakan hak dan hukum, dalam literatur berbahasa Belanda digunakan istilah *subjectief recht* untuk hak dan *objectief recht* untuk hukum.¹⁹

Setiap masyarakat memiliki hak untuk berpendapat akan tetapi hak ini harus dibatasi apabila hak berpendapat ini dianggap merugikan orang lain atau berpotensi menimbulkan Tindakan kejahatan. Hans Kelsen sebagaimana dikutip dalam disertasi Winner Sitorus,²⁰ mengartikan *objectief recht* atau *objective law is norm, a complex norms, a system*, sedangkan sebagai *subjectief recht* atau *subjective rights is interest or will*. Teori perlindungan hukum dari Telders, Van der Grinten dan Molengraff sebagaimana dikutip Misahardi Wilamarta menyebutkan bahwa suatu norma dapat dilanggar apabila suatu kepentingan yang dimaksud untuk dilindungi oleh norma itu dilanggar.

¹⁹ Marzuki, P. M. (1999). Luasnya Perlindungan Paten, *Jurnal Hukum*, 6 (12)

²⁰ Sitorus, W. (2004). *Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Disertasi, Doktor, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, h. 24.

Teori ini menjadi pegangan yang kuat untuk menolak suatu tuntutan dari seseorang yang merasa dirugikan kepentingannya oleh suatu perbuatan melanggar hukum.²¹ Artinya suatu norma dapat di langar selama suatu Tindakan tidak memnimbukan polemic di tengah masyarakat, sejalan dengan hal ini Prajudi Atmosudirjo menyebutkan bahwa tujuan perlindungan hukum adalah tercapainya keadilan. Fungsi hukum tidak hanya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum saja, tetapi juga agar tercapainya jaminan dan keseimbangan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, akan tetapi berfungsi juga untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menunjukkan bahwa suatu jaminan akan kepastian hukum terhadap Tindakan penilai orang belum diatur sehingga hal ini tidak memberikan suatu keadilan dan kepastian akan hukum itu sendiri. Mengingat akhir akhir ini makin banyaknya Tindakan penilaian akan kepercayaan seseorang meskipun sudah penilaian ini tidak dapat di buktikan kebenaraannya akan tetapi penilaian mengenai kebenaran dalam kepercayaan ini akan menimbulkan polemic baru di tengah masyarakat untuk itu berbagai kaum yang merasa di rugikan lebih diam dan bersabar mengingat menganggat bahwa kaum minoritas.

Perlindungan Hukum sangat dibutuhkan untuk melindungi mereka yang lemah atau belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²² Sehingga perlindungan hukum perlu meliputi :

- 1) Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
- 2) Subjek Hukum, dan
- 3) Objek perlindungan hukum.²³

Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engginering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscoe Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam yaitu :

²¹ Wilamarta, M. (2002). *Hak Pemegang Saham Monoritas dalam Rangka Good Corporate Governance*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002, h.20

²² Van Apeldoorn, L. J. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramitha h. 52

²³ Salim, H. & Nurbani, E. S. (2000). *Penerapan Teori Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo, h. 263

- 1) Kepentingan terhadap negara sebagai salah satu badan yuridis.
- 2) Kepentingan sebagai negara sebagai penjaga kepentingan sosial.
- 3) Kepentingan terhadap perseorangan yang terdiri dari pribadi.²⁴

Dari berbagai uraian yang di kemukakan oleh Roscoe Pound diatas suatu Tindakan yang perlu dilakukan adalah membentuk suatu regulasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi kehidupan pribadi terhadap penilaian masa lalu pribadi seseorang sebagai bagian dari tugas negara dalam mewujudkan negara yang berkeadilan sosial sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia yang di uraikan pada sila ke 5 pancasila.

Phillipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum dari negara bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dan kesewenangan.²⁵

Suatu negara pasti memiliki hubungan dengan warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, dan warga negara wajib mendapatkan perlindungan hukum. Indonesia telah mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”. Perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum, negara wajib menjamin hak-hak hukum warganya. Merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum Indonesia yang berlandaskan kepada pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara.

Kesimpulan

Polemic patologi sosial dalam kehidupan bermasyarakat Potensi kejahatan dapat muncul Ketika seseorang memberikan penilaian terhadap

²⁴*Ibid.*

²⁵ Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, h. 29

Tindakan masa lalunya Seorang penjahat dari keluarga yang bercerai, mengalami masa kecil yang sulit, hidup di lingkungan sosial yang miskin dan banyak terjadi pelanggaran hukum, tidak memiliki pendidikan yang baik, memiliki gangguan fisik dan mental dan berbagai kesulitan psikososial lainnya, serta mendapatkan tekanan dari lingkungan di sekitarnya mengenai kehidupan masa lalunya keluarganya, hal inilah yang seyogyanya di buat suatu regulasi, meskipun penilai lingkungannya benar akan tetapi ini akan menimbulkan Tindakan yang berpotensi pada kejahatan baik, penganiayaan maupun pembunuhan.

Tugas dan tanggung jawab negara tidak hanya menjami kesejahteraan ataupun memberikan keamanan melainkan memberikan suatu perlindungan hukum. Perlindungan yang dilakukan oleh negara merupakan jaminan terhadap perlindungan hak suatu jaminan akan kepastian hukum terhadap Tindakan penilai orang belum diatur sehingga hal ini tidak memberikan suatu keadilan dan kepastian akan hukum itu sendiri kepada pihak yang merasa dirugikan akan perlindungan pribadi.

Daftar Pustaka

- Amirudin, A. & Asikin, Z. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Davies, G., Hollin, C., & Bull, R. (2008). Forensic Psychology, dalam artikel Dosen Psikologi Forensik, Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Surabaya di kutib dalam https://psikologi.unair.ac.id/en_US/artikel-mengapa-orang-melakukan-kejahatan/, diakses pada hari Senin 3 Mei 2021 Pukul 16:30 Wib
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Kartono, K. (2005). *Patologi Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Luhukay, R. S. (2009). Karakteristik Tanggung Gugat Perusahaan Terhadap Lingkungan Dalam Menciptakan Kesejahteraan Rakyat, *Jurnal Meta-Yuridis*, 2(1):13-34
- _____. (2020). Refleksi Atas Pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Local. *Legalitas*, 12(2): 187-197

Luhukay, R. S. & Jailani, A. K. (2019). Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pengutan Konstitusi Ekonomi Indonesia, *Jatiswara*, 34(2): 155-170

Marzuki, P. M. (1999). Luasnya Perlindungan Paten, *Jurnal Hukum*, 6 (12)
_____. (2016). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Ogburn, W. F. & Nimkoff, M. F. (1964). *Sociology*, Boston: Toughton Mifflin Company.

Rasijidi, L. (1990). *Dasar Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Citra Adityah.

Salim, H. & Nurbani, E. S. (2000). *Penerapan Teori Hukum Pada penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo.

Sitorus, W. (2004). *Kepentingan Umum Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Disertasi, Doktor, Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, 2004.

Tajuddin, Mulyadi Alrianto & Rahail, Emiliana. B. (2017). *Pandangan Hukum Terhadap praktek Prostitusi Berkedok bisnis Panti Pijat di Kota Merauke*. *Jurnal Restorative Justice*. 1 (1).

Waluyo, B. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

Wilamarta, M. (2002). *Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporte Gornernance*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Van Apeldoorn, L. J. (2001). *Pengantar Ilmu Hukum*, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, Jakarta: Pradnya Paramitha.